



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Direksi Badan Usaha Milik Negara

SURAT EDARAN

NOMOR SE-1/MBU/02/2023

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN**

A. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi BUMN untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat dilakukan dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya, BUMN dihimbau untuk meningkatkan kolaborasi antar BUMN dalam menyalurkan bantuan pada pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan di bidang sosial dan kemanusiaan.

BUMN dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bentuk penyaluran bantuan, harus tepat sasaran dalam menentukan pihak yang menerima maupun pihak yang menjadi mitra penyalur bantuan. Penyaluran harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yang dalam hal ini berupa evaluasi dalam bentuk pelaporan dari BUMN kepada Kementerian BUMN.

Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk meningkatkan tata kelola dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta pelaporannya, secara khusus terkait penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN melalui mitra penyalur.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat himbauan agar BUMN melakukan optimalisasi pelaksanaan Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

D. DASAR.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/09/2022.

E. ISI

1. Setiap BUMN wajib melakukan Optimalisasi Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dengan lebih memprioritaskan pemilihan Lembaga penyalur bantuan melalui kerja sama antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya.
2. Dalam hal BUMN melakukan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak bekerja sama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya, namun bekerja sama dengan mitra penyalur di luar lingkungan BUMN, maka direksi harus memastikan terkait dengan validitas dan kredibilitas dari mitra penyalur tersebut.





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

3. Dalam pelaporan berkala yang dilakukan oleh BUMN kepada Menteri BUMN terkait penyaluran bantuan/kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, agar dilengkapi dengan daftar Lembaga/badan usaha/badan hukum lainnya yang menjadi mitra penyalur bantuan.
4. Direksi BUMN mengupayakan implementasi tata kelola penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . 20 Februari 2023

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**



ERICK THOHIR

